

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT
FIDUSIA DALAM PRODUK KREASI**

(Studi Kasus di Pegadaian Cabang Temanggung)

SKRIPSI

Ditujukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

Lilik Suheru

(1602056019)

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax: 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdr. Lilik Suheru/1602056019

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Lilik Suheru
NIM : 1602056019
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Temanggung)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 November 2020
Pembimbing I


DR. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP.196308011992031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Lilik Suheru/1602056019

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Lilik Suheru
NIM : 1602056019
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Temanggung)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 November 2020

Pembimbing II

Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag.M.H
NIP.197308212000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Lilik Suheru
NIM : 1602056019
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Fidusia Dalam Produk Kreasi (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Temanggung)
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. (Penguji 2)
3. H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. (Penguji 3)
4. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: 3,49 (B).

Berita acara ini digunakan sebagai pengantisementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,


BRILIYAN ERNA WATI

*coret yang tidak perlu

MOTTO

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak ada iman bagi yang tidak ada amanat padanya (menjaga amanat) dan tidak ada agama bagi yang tidak ada janjinya baginya (memenuhi janji).”(H.R. Imam Ahmad Tafsir surat Al Ahzab ayat 72).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung sepenuh hati, seta memberi semangat dan doa tanpa henti. Semoga Allah membalas kebaikan dengan berlipat ganda.
2. Kakak Aziz yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua keluarga yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
4. Semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin...

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak pernah di tulis orang lain. Tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Semarang, Oktober 2020

Deklarator

Lilik Suheru

Nim 1602056019



ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit fidusia pada produk kreasi di PT.Pegadaian Cabang Temanggung. Pegadaian menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mengajukan pinjaman karena prosesnya mudah dan cepat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui isi dari perjanjian kredit fidusia dan mengetahui cara menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kredit di PT.Pegadaian Temanggung. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit fidusia di PT.Pegadaian Temanggung, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan untuk tipe penelitian menggunakan diskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT.Pegadaian Temanggung berjalan apabila ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur dalam perjanjian kredit. Sebelum perjanjian disepakati pihak debitur wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan diantaranya melengkapi syarat administrasi seperti data diri dan harus ada bukti usaha sebagai syarat yang harus dipenuhi. Dalam pelaksanaannya ada nasabah yang tidak bisa melaksanakan kewajiban dari perjanjian maka mengalami cedera janji atau disebut dengan wanprestasi. Disebabkan karena debitur mengalami masalah dalam mengangsur yang dipicu dari kelalaian dan telat membayar berkali-kali. Untuk penyelesaian nasabah yang mengalami wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Temanggung dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk proses pelelangan barang jaminan mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebelum proses eksekusi atau penyitaan barang jaminan PT.Pegadaian Temanggung melakukan upaya-upaya untuk memberi kesempatan lagi pada pihak kreditur dengan cara penagihan ulang, restrukturisasi kredit dan somasi atau pemberian surat peringatan. Apabila dalam upaya tersebut kreditur tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka barang yang menjadi jaminan akan di sita dan dilelang sesuai prosedur peraturan yang berlaku dan hasil lelang digunakan sebagai bentuk ganti rugi tetapi untuk barang jaminan yang tidak didaftarkan di kantor fidusia pelelangan dilimpahkan sepenuhnya pada pihak Pegadaian.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Fidusia, Wanprestasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Fidusia Dalam Produk Kreasi (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Cabang Temanggung)”. sebagai isyarat untuk menyelesaikan Program Strata I (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisogo Semarang.

Penelitian ini dilakukan karena di Pegadaian Cabang Temanggung menjadi salah satu alternatif masyarakat mengajukan pinjaman untuk mencukupi kebutuhan hidup maupun modal usaha. Skripsi ini disusun untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit fidusia dalam produk kreasi dan mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit fidusia sehingga bias menjadi referensi masyarakat apabila ingin mengajukan kredit fidusia dalam produk kreasi.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr.H.Nur Khoirin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr.H.Ja’far Baihaqi,S.Ag.M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Hj.Brilyan Ernawati M.H selaku Kepala Jurusan dan Novita Dwi Masyitoh M.H selaku Wakil Jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam proses pengajuan judul dan proposal skripsi.
3. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada staff Pegadaian Temanggung Bapak Badar selaku kepala Pegadaian Cabang Temanggung dan Bapak Satrio selaku bagian unit

micro yang telah memberikan data dan informasi sebagai sumber penelitian.

5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dan Teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu Hukum angkatan 2016 UIN WALISONGO SEMARANG.
6. Temanku zakina yang selalu membantu dalam proses pengeditan dan fotocopy.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, Oktober 2020

Penulis



Lilik Suheru

NIM 1602056019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN MOTTO	II
HALAMAN PERSEMBAHAN	III
HALAMAN DEKLARASI	IV
HALAMAN ABSTRAK	V
HALAMAN KATA PENGANTAR	VI
HALAMAN DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : PERJANJIAN KREDIT, WANPRESTASI DAN JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG N0 42 TAHUN 1999.....	13
A. PERJANJIAN KREDIT.....	13
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	13
2. Asas asas Peranjian Kredit.....	14
3. Syarat Sah Perjanjian Kredit.....	17
4. Karakteristik Perjanjian Kredit.....	18
5. Perjanjian Kredit sebagai Kontrak Baku.....	19
B. WANPRESTASI.....	21
1. Pengertian Wanprestasi.....	21
2. Bentuk dan syarat wanprestasi.....	22
3. Sebab-sebab wanprestasi.....	23
4. Akibat Hukum Wanprestasi.....	24
C. Jaminan Fidusia.....	26

1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	26
2. Latar Belakang lahirnya Jaminan Fidusia.....	27
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	28
4. Fidusia sebagai perjanjian Asseeoir.....	29
5. Akta Jaminan Fidusia.....	30
6. Obyek Jaminan Fidusia.....	30
7. Asas publisitas Jaminan Fidusia.....	31
8. Momentum Lahirnya Jaminan Fidusia.....	31
9. Hak Preferensi Pemegang Fidusia.....	33
10. Hapusnya Fidusia.....	34
11. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	35
BAB III : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA DI PT.PEGADAIAN TEMANGGUNG.....	37
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Temanggung.....	37
1. Sejarah berdirinya PT. Pegadaian Cabang Temanggung.....	37
2. Visi dan misi PT. Pegadaian Cabang Temanggung.....	38
3. Struktur Organisasi di PT. Pegadaian Cabang Temanggung.....	39
4. Tugas Pokok dan Fungsi PT. Pegadaian Cabang Temanggung	39
5. Jenis-Jenis Produk Pegadaian.....	40
6. Kinerja Keuangan PT. Pegadaian Cabang Temanggung dalam Tiga Tahun Terakhir.....	43
B. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia PT. Pegadaian Cabang Temanggung.....	44
1. Syarat dan Ketentaun Pengajuan Kredit.....	45
2. Prosedur Pengajuan Kredit.....	46
3. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia.....	47
4. Alasan Dipilihnya Jaminan Fidusia.....	47
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	48

BAB IV : ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA DI PT. PEGADAIAN CABANG TEMANGGUNG.....	51
A. Penyelesaian Wanprestasi di Pegadaian Temanggung.....	51
B. Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian.....	53
C. Eksekusi Barang Jaminan Menurut Hukum Islam.....	60
BAB V : PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari kebutuhan baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Untuk mencapai kebutuhan itu bisa dilakukan dengan bekerja namun disamping itu apabila ingin melakukan usaha dan membutuhkan modal besar bisa meminjam uang di lembaga keuangan, salah satunya adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan satu satunya badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.¹ Pengertian gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara, adalah “suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²

Gadai merupakan suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Lembaga gadai yang ada di Indonesia adalah Pegadaian, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan kredit kepada masyarakat dan satu-satunya badan yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai.³ PT. Pegadaian ini sebelumnya berbentuk

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika..2008), hlm. 2.

² Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan,.*Kebendaan pada Umumnya*.(Jakarta timur:Prenada Media. 2003), hlm. 23.

³ Tri Hendro, Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN,2014), hlm. 408.

Perusahaan Umum (PERUM) namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Secara umum pengertian dari usaha gadai ini adalah kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁴

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya. Yang kedua Hak gadai bersifat *accessoir* Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya bergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya, dengan demikian hak gadai akan dihapus jika perjanjian pokoknya hapus. Yang ketiga Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarkannya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani hak gadai secara keseluruhan. Yang keempat Hak gadai adalah hak yang didahulukan Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata, karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulukan (*droit de preference*). Dan yang terakhir Benda yang menjadi obyek hak gadai adalah benda bergerak,

⁴ Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers), Hal. 230.

baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh serta mudah penyitaannya.⁵

Benda jaminan yang dijadikan agunan atas utangnya debitur kepada pihak kreditur, debitur memberikan hak istimewa kepada kreditur yang diperoleh dari gadai dan hipotek.⁶ Jaminan sendiri ada jaminan perorangan (Pasal 1820-Pasal 1850 KUHper) dan jaminan kebendaan (Pasal 1131 Kuhper). Sehingga jaminan dimuat dalam perjanjian tambahan atau *accessoir* maka tidak dapat terlaksana gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan apabila tidak ada perjanjian pokoknya. Perbedaan gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan dalam hukum jaminan dari definisinya gadai merupakan pengalihan kekuasaan atas benda bergerak milik debitur yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang debitur dengan dasar hukumnya pasal 1150-1160 KUHper. Fidusia merupakan pengalihan kekuasaan atas benda bergerak milik debitur atau benda tidak bergerak (yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan atau hak hipotek) kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang debitur tetapi penguasaan atas benda tetap ada debitur dengan dasar Undang-Undang No 42 Tahun 1999. Hipotek merupakan pengalihan kekuasaan atas benda tidak bergerak (diluar UU Hak Tanggungan) milik debitur yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran hutang debitur tanpa menguasainya dengan dasar hukumnya Pasal 1162-1232 KUHper. Hak Tanggungan merupakan pengalihan kekuasaan atas benda tidak bergerak milik debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang debitur tetapi penguasaan atas benda tetap ada pada debitur dengan dasar hukumnya Undang-Undang No 4 Tahun 1996.⁷

PT. Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan

⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi , *Op.Cit*, hlm. 13, diakses dari www.eprints.undip.ac.id, pada tanggal 22 juni 2020 pukul 19:56 WIB.

⁶ Pasal 1133 kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)

⁷ Perbedaan, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotek dalam Hukum Jaminan", diakses dari www.academia.edu tanggal 22 juni 2020 pukul 21:00 WIB.

jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil. Pemberdayaan masyarakat kecil merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.⁸ Usaha menengah dan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas dan untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan dibidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Fungsi Pegadaian Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan aman, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan, pelatihan, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya serta mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian.⁹

Layanan atau produk dari pegadaian diantaranya Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya

⁸ Abdul Ghofur, Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal at-Taqadun*, hlm 145 Volume 8, Nomor 2, Tahun 2016, versi onlinenya di akses dari <https://scholar.google.com>, pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 10:00 WIB.

⁹ Pengertian pegadaian, diakses dari www.gurupendidikan.co.id, pada tanggal 22 juni 2020 pukul 21:30 WIB.

administrasinya saja. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para pengusaha UMKM adalah kredit kreasi. Kreasi adalah kredit dengan sistem fidusia, yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Gadai Syariah (Ar- Rahn) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsi-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).¹⁰ Dan kedudukan Gadai Syariah sesuai dengan kinerja perbankan syariah.¹¹Jadi pegadaian tidak hanya menjalankan kegiatan dengan jaminan gadai sesuai dengan namanya tetapi ada berbagai macam produk seperti di atas. Secara filosofis dilatarbelakangi oleh adanya tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.¹²

PT.Pegadaian Temanggung juga mengikat perjanjian kredit dengan salah satu produk kredit angsuran fidusia (KREASI). Dari perjanjian yang mengalami wanprestasi pada jaminan fidusia tersebut, banyak nasabah

¹⁰ Pengertian Pegadaian – Jenis, Tugas, Tujuan, Fungsi, Struktur, Produk,Kegiatan, Kewajiban, Berakhirnya, Kategori, diakses dari www.gurupendidikan.co.id, pada tanggal 22 juni 2020 pukul 21:50WIB.

¹¹ Ja'far Baehaqi, Faktor-Faktor Politik Budaya Sosial Dan Ekonomi Dalam Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,Tahun 2018, hlm 154, diakses dari <https://scholar.google.com>, pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 10:00 WIB.

¹² Abdul Ghofur, Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Pemikiran Hukum Islami*, Volume 23, Nomor 1, Tahun 2013, hlm 75, Versi onlinenya diakses dari <https://scholar.google.com>, pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 11:00 WIB.

yang wanprestasi. Di tahun 2019 saja, terdapat 496 jaminan fidusia yang dilelang dari 502 nasabah dengan jumlah uang pinjaman Rp. 6.776.300.000,00.¹³ Dalam waktu 3 tahun sebelum tahun 2019 mencapai 1600 nasabah wanprestasi. Meskipun banyak kredit macet, peminat gadai terus bertambah yang menggadaikan barang jaminan fidusia di Pegadaian cabang Temanggung.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Studi kasus di Pegadaian Temanggung).**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian kredit fidusia pada produk kreasi di PT. Pegadaian Cabang Temanggung?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit fidusia di PT. Pegadaian Cabang Temanggung dalam prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur dan isi dari perjanjian kredit di Pegadaian Temanggung.
- b. Untuk mengetahui cara menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kredit di Pegadaian Temanggung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara akademik untuk memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

¹³ wawancara dengan pak Badar, selaku kepala pegadaian Temanggung, selasa, tgl 2 juni 2020.

- b. Manfaat secara praktis untuk pengetahuan pada pihak yang terkait maupun masyarakat yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di pegadaian.

3. Tinjauan Pustaka

Untuk menyusun sebuah skripsi di perlukan telaah pustaka untuk dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya permasalahan yang dibahas tidak mengalami benturan yang dibahas sebelumnya. Adapun beberapa karya ilmiah yang sudah membahas berkaitan dengan perjanjian dalam gadai yang mengalami wanprestasi sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Triatmojo¹⁴ dengan judul “Telaah Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia” (studi kasus di Pegadaian cabang Sukoharjo). Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut mengetahui pelaksanaan perjanjian-perjanjian pinjaman fidusia di Pegadaian Sukoharjo dan pelaksanaan Pasal 1152 KUHPer.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Farida Tahir¹⁵ dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Gadai” (studi di Pegadaian cabang Polewali Mandar). Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggunakan metode jenis penelitian lapangan normatif empiris. Hasil dari penelitian tersebut pelaksanaan perjanjian Gadai di Pegadaian cabang Polewali Mandar belum efektif dan proses penyelesaian wanprestasi.

¹⁴ Triatmojo, “Telaah Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia”, skripsi Fakultas Hukum UMS, diakses dari www.Eprints.ums.ac.id/ pada tanggal 18 maret 2020 pukul 08:30 WIB.

¹⁵ Faridha tahir, “Analisis Yuridis Perjanjian Gadai”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, diakses dari www.Repository.uin-alauddin.ac.id/ pada tanggal 18 maret 2020 pukul 09:00 WIB

- c. Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Gunawan¹⁶ dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak” (studi kasus di Pegadaian Surakarta cabang Purwotomo). Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di pegadaian cabang Purwotomo Surakarta dilakukan lelang ketika debitur tidak mampu membayar utangnya.
- d. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Ayu Rianti.¹⁷ dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di BANK BRI KCP Jombang Kota”. Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan metode yuridis empiris dengan hasil penelitian wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu wanprestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi yang terjadi karena beberapa sebab yaitu debitur mengalami gagal usaha, serta usaha kurang lancar, meninggal dunia serta terdapat pula debitur yang memiliki karakter jelek. Upaya penyelesaian wanprestasi oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota telah diselesaikan melalui 3R yaitu rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning atau persyaratan kembali, dan restructuring atau penataan kembali.
- e. Artikel jurnal yang ditulis oleh Achmad Yusuf Sutarjo¹⁸ dengan judul “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan fidusia yang

¹⁶ Wisnu Gunawan, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Benda Bergerak”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, diakses dari www.Eprints.ums.ac.id/ pada tanggal 18 maret 2020 pukul 10:00 WIB.

¹⁷ Ayu Rianti, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI kcp Jombang Kota”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, diakses dari www.Jurnal.uns.ac.id/ pada tanggal 10 juni 2020 pukul 20:00 WIB.

¹⁸ Achmad Yusuf Sutarjo, “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan fidusia yang Disita Pihak Ketiga” diakses dari www.jurnal.uns.ac.id/pada tanggal 10 juni 2020 pukul 09:00 WIB.

Disita Pihak Ketiga”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral dan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya yaitu adanya para pihak atau subjek hukum, adanya jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitur) dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik.

Dari kelima hasil penelitian di atas menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda karena di tunjang dari faktor yang berbeda pula, meskipun judul penelitian hampir sama tetapi tempat penelitiannya berbeda. Untuk itu karya ilmiah ini akan melakukan penelitian penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dan hasil dari penelitian ini bisa dibedakan dari penelitian sebelumnya karena hasil dari penelitian ini untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan penagihan, restrukturisasi kredit, hasil penelitian dilapangan dan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian hasil penelitain di lapangan sehingga ada perbedaan dari penelitian terdahulu.

4. Metodo Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode berarti cara, sistematis berarti berdasarkan system, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan.¹⁹ Sedangkan penelitian hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum sebagai pemecahan masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode yang menekankan pada aspek hukum dalam praktek

¹⁹ Soerjono, Soekamto. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 2014), hlm. 58.

penerapannya di dalam masyarakat. Sedangkan tipe penelitian bersifat deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan perumusan masalah diatas.

Sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.

2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta yang sesuai/relevan. Sedangkan sumber data adalah subyek dimana data diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam untuk mendapatkan data.²⁰ Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan²¹ yang berisi keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara dari pihak PT. Pegadaian cabang Temanggung, khususnya yang berhubungan langsung dengan bagian pemberian kredit. Termasuk data primer di sini adalah perjanjian tertulis kredit dengan jaminan benda bergerak antara PT. Pegadaian dan nasabah peminjam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.²² Data sekunder pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan referensi-referensi terkait dalam bentuk buku, jurnal, dan bahan-bahan pustaka lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), cet 2, hlm 120.

²¹ Lexy J. Moeliono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2000), hlm. 112.

²² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 58

Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data yang tertulis dengan menganalisis. Dalam studi kepustakaan penulis harus memahami yang menjadi masalah dalam penelitiannya. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut.

b. Wawancara (Interview)

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.²³ Wawancara dilakukan terhadap pihak pimpinan PT. Pegadaian cabang Temanggung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara “kualitatif” dengan langkah langkah pengumpulan data yang diperoleh dari hasil Wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian menyusun data dengan pembahasan yang telah direncanakan sehingga data yang diperoleh nantinya berupa data yang bersifat deskriptif.

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori disatu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan di masyarakat.

²³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju.1995), hlm.59

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran dari isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan permasalahan, yang dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Menguraikan tentang pengertian perjanjian kredit serta asas-asas, syarat sah, karakteristik Perjanjian kredit. Dan pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, syarat wanprestasi dan sebab-sebab sekaligus akibat hukumnya wanprestasi. Jaminan fidusia yang terdiri dari pengertian dan karakteristiknya sampai eksekusi objek jaminannya.

BAB III : Menguraikan tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT.Pegadaian Temanggung yang terdiri dari Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Temanggung dan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia PT. Pegadaian Cabang Temanggung.

BAB IV : Menguraikan Upaya-upaya yang Dilakukan penagihan, restrukturisasi kredit, hasil penelitian dilapangan dan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Pegadaian hasil penelitain di lapangan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

PERJANJIAN KREDIT, WANPRESTASI DAN JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

A. PERJANJIAN KREDIT

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Hukum Perjanjian menurut KUH Perdata diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Di bawah judul “ Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain, satu atau lebih”.²⁴ Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁵

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang melakukan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perlunya ada

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

²⁵ Bakti, “Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (credit agreement)”, diakses dari <https://bh4kt1.wordpress.com>, pada tanggal 12 juli 2020 pukul 5:50 WIB.

kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak dan pihak-pihak, adanya objek tertentu, dan mempunyai kuasa yang halal. Dengan tidak ada kesepakatan kalau didalamnya terdapat paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) maupun penipuan (bedrog). Dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan mengenai siapa-siapa yang oleh hukum dianggap tidak cakap, yaitu²⁶ :

- a. Anak yang masih dibawah umur
- b. Orang yang hilang ingatan (ditaruh dibawah pengampuan),
- c. Orang yang boros, dan
- d. Istri dari suami yang tunduk pada KUHPerdara.

Mereka itu didalam bertindak harus diwakili oleh orang tua, wali atau kuasanya. Sedangkan mengenai istri berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.III Tahun 1963 sudah termasuk yang cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Objek perjanjian harus tertentu atau minimal dapat ditentukan. Selain itu segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku dimasyarakat.

Konsekuensi yuridis jika salah satu syarat tidak dipenuhi adalah kebatalan dari perjanjian yang bersangkutan, baik yang dapat dibatalkan maupun batal demi hukum sedangkan konsekuensi yuridis dari perjanjian yang sah adalah mengangkat bagi para pihak laksana undang-undang (vide Pasal 1338 KUHPerdara), disamping itu juga menjadikan para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak.

2. Asas Perjanjian Kredit

a. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah

²⁶ Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hlm. 56.

disepakati.²⁷ Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini dapat terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang. Kedudukan bank yang dominan di bandingkan dengan kedudukan nasabah pelaku usaha kecil, maka itikad baik sangat di perlukan dalam melaksanakan perjanjian kredit oleh bank hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

Itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, bahwa Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil suatu perjanjian harus didasari itikad baik, artinya pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit dijabarkan dalam perumusan hak dan kewajiban para pihak, sebagai indikator penentu penjabarannya tampak pada posisi seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit. Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila para pihak berada pada posisi yang sama kuat, namun Bank sebagai pihak yang dominan sedangkan nasabah pelaku usaha kecil sebagai pihak yang lemah keseimbangan sulit terwujud. Dengan demikian OJK sebagai pengatur dan pengawas perbankan seharusnya campur tangan dalam pembuatan perjanjian kredit, dimana perjanjian kredit di buat oleh bank harus di ketahui dan disetujui oleh OJK serta menentukan klausula tertentu yang harus dimuat atau dilarang

²⁷ Bakti, "Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (credit agreement)", diakses dari <https://bh4ktl.wordpress.com>, pada tanggal 12 juli 2020 pukul 7:50 WIB.

dalam suatu perjanjian kredit khususnya dengan pelaku usaha kecil.²⁸

b. Asas Kebebasan berkontrak (Freedom of contract principle/ Laissez Faire)

Bahwa setiap orang yang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, berani menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi objek perjanjian. Serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. M tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prof. Suubekti menyimpulkan bahwa, Pasal 1338 ini mengandung suatu asas dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak) atau menganut sistem terbuka (open system).²⁹ Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.³⁰

Dalaam kontek KUHPerdara hukum perjanjian adalah hukum pelengkap (aanvulend recht) yang dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas

²⁸ Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hkum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 38. Versi onlinenya diakses dari <https://core.ac.uk/reader/268415766> pada tanggal 14 juli 2020 pukul 09:00 WIB.

²⁹ Hardian Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta:Sinar Harapan, 1996), hlm. 37.

³⁰ Hardian Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta:Sinar Harapan, 1996), hlm. 40.

dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang”. ketentuan di dalam pasal 1339 ini juga merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak, karena secara logis para pihak dilarang membuat perjanjian yang isinya bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam asas ini memberikan gambaran umum bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat diselenggarakan oleh setiap orang.³¹

c. Asas kepribadian (Privaty Of Contract)

Asas kepribadian ini mencakup ruang lingkup dari berlakunya suatu perjanjian yakni bahwa suatu perjanjian mempunyai ruang lingkup berlaku hanya terbatas pada para pihak dalam perjanjian itu saja. Dengan demikian, pihak ketiga (pihak diluar perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Dalam konteks KUHPerdara mengenai asas kepribadian ini tercantum dalam ketentuan pasal 1340 KUHPerdara.

d. Asas Itikad baik (Good Faith Principle)

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. doktrin tentang itikad baik ini merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas Pacta Sunt Servanda.

3. Syarat Sah Perjanjian Kredit

Syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.³²

³¹ Eman Sulaiman, Tinjauan Terhadap Perjanjian Standar Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Volume 4, Nomor 1, Januari 2018, hlm 33 Versi onlinenya diakses dari <https://scholar.google.com>, pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 13:00 WIB.

³² Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blanc,2007), hlm. 46.

- a. Syarat Subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian meliputi antara lain sebagai berikut :
 - 1) Adanya kesepakatan / izin (toesteming) kedua belah pihak
 - 2) Kedua belah pihak harus cakap bertindak
- b. Syarat Objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian yang meliputi antara lain sebagai berikut :
 - 1) Adanya objek perjanjian (Onderwerp der overeenkomst), dan benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu, barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
 - 2) barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum, antara lain, jalan umum, gedung-gedung umum dan lain sebagainya tidaklah dapat dijadikan perjanjian.
 - 3) Dapat ditentukan jenisnya, dan
 - 4) Barang yang akan datang.
 - 5) Adanya sebab yang halal (geoorloofde oorzaak)

Dalam lokakarya Hukum Perikatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman tanggal 17-19 Desember 1985 dirumuskan pula delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebebasan, dan asas perlindungan.

4. Karakteristik Perjanjian Kredit

Dalam perjanjian kredit, kreditur tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata). Sebaliknya, debitur yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUH

Perdata). Dalam hal ini, debitur diberi kekuasaan untuk menghabiskan uang yang dipinjamkan sehingga berdasarkan debitur diwajibkan untuk mengembalikannya. Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dan khusus dalam KUH Perdata, unsur-unsur perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUH Perdata. Hal ini tegaskan oleh Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.³³

5. Perjanjian Kredit sebagai Kontrak Baku

Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa pemberian kredit harus diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, namun tidak ada ketentuan lanjut mengenai bagaimana bentuk dari perjanjian kredit tersebut. Dalam prakteknya, perjanjian kredit seringkali merupakan perjanjian baku. Bank biasanya mempunyai form tersendiri dan di sana-sini dilakukan perubahan seperlunya. Walaupun demikian, semua syarat dan kondisinya (*terms and conditions*) sudah bersifat baku. Dalam hal ini, debitur hanya dalam posisi menerima atau tidak perjanjian kredit tersebut. Apabila menerima semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit, maka debitur harus menandatangani. Sebaliknya, apabila debitur menolak, ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mencerminkan asas kebebasan bagi para pihak untuk dapat menentukan isi perjanjian. Namun, masih ada pertentangan pendapat mengenai apakah perjanjian baku memenuhi asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak atau tidak.³⁴ Perjanjian dengan klausula baku dianggap tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas.

³³ Bakti, "Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (credit agreement)", diakses dari <https://bh4ktl.wodpress.com>, pada tanggal 12 juli 2020 pukul 7:50 WIB.

³⁴ H. Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, (Bandung: P.T Alumni, 2005), hlm. 177.

Menurut Sjahdeini, kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip umum perjanjian hanya dapat tercapai apabila para pihak yang terlibat memiliki *bargaining power* yang seimbang (*gelijkwaardigheid van partijen*).³⁵ Hal ini penting agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai, patut dan adil. Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nasabah debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Lantaran perjanjian kredit bank umumnya berupa perjanjian baku, pihak bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja dalam menentukan hak dan kewajiban pada pihak.³⁶

Terkait dengan perjanjian kredit bank, perjanjian baku tersebut umumnya telah dipersiapkan secara sepihak oleh bank. Sjahdeini melihat pengertian perjanjian baku secara lebih luas. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir semua syarat-syaratnya telah dibakukan sehingga pihak lain tidak dapat lagi merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula tersebut. Istilah bakunya bukan merujuk formulir perjanjiannya, melainkan pada klausula-klausulanya. Berdasarkan pengertian tersebut, walaupun perjanjian kredit tersebut dibuat oleh notaris, namun apabila masih mengadopsi klausula-klausula yang disodorkan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak memiliki peluang untuk melakukan perundingan, maka perjanjian notariil tersebut juga dapat digolongkan sebagai perjanjian baku.

Dengan demikian, keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan mengingat adanya kebutuhan masyarakat terhadap kondisi

³⁵ Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*, (Jakarta: Institut bankir indonesia,1993), hlm. 185.

³⁶ Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*, (Jakarta: Institut bankir indonesia,1993), hlm. 182.

tersebut guna menjalankan usahanya. Dunia bisnis tidak dapat berjalan tanpa perjanjian baku.³⁷ Ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah debiturnya tidak selalu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini disebabkan oleh peranan bank itu sendiri yang tidak saja mengemban kepentingan masyarakat, melainkan juga selaku bagian dari sistem moneter. Pertimbangannya, bank juga harus menjaga kepentingan atau eksistensinya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang moneter. Sebagai contoh, kebijakan bank menolak penarikan kredit yang telah disepakati demi pertimbangan likuiditas bank yang sedang terancam sehingga bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah debiturnya sebagai akibat dari penolakan kredit tersebut. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan bank tidak dapat dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan karena bank dalam hal ini justru sedang mempertahankan eksistensinya.³⁸

B. WANPRESTASI

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi

³⁷ Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*, (Jakarta: Institut bankir indonesia, 1993), hlm. 70.

³⁸ Bakti, "Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (credit agreement)", diakses dari <https://bh4ktl.wodpress.com>, pada tanggal 12 juli 2020 pukul 7:50 WIB.

berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (bandingkan : *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).³⁹

Sedangkan menurut para tokoh hukum Harahap (1986) Wanprestasi adalah sebagai implementasi dari kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan secara tidak tepat. Dengan demikian menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memberikan atau membayar kompensasi (*schadevergoeding*), atau dengan wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lain dapat meminta pembatalan perjanjian. Menurut Muhammad (1982) Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, apakah perjanjian tersebut muncul karena perjanjian atau perjanjian yang muncul karena UU. Menurut Prodjodikoro (2000) Wanprestasi adalah tidak adanya pencapaian dalam hukum kontrak, yang berarti suatu hal yang harus dilakukan sebagai isi perjanjian. Dengan demikian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau rusak janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena mereka tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau bahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Bentuk dan syarat wanprestasi

Menurut tokoh hukum Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:⁴⁰

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 45.

⁴⁰ Pengertian Bentuk Penyebab dan Hukum Wanprestasi, diakses dari <http://www.dppferari.org>, pada tanggal 14 juli 2020 pukul 08:00 wib.

tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2004):

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

- a. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - 1) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - 2) b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

3. Sebab-sebab wanprestasi

- a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian dapat disalahkan pada dirinya (debitur) jika ada elemen disengaja atau kelalaian dalam suatu peristiwa yang merugikan debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.⁴¹ Kelalaian adalah peristiwa di mana debitur harus tahu atau harus curiga bahwa tindakan atau sikap yang diambilnya akan menimbulkan kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilakukan oleh debitur, yaitu: Kewajiban memberi sesuatu yang sudah dijanjikan, Kewajiban untuk melakukan suatu tindakan dan Kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan.⁴²

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Kondisi pemaksaan adalah kondisi yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur karena suatu peristiwa terjadi bukan karena kesalahannya, dimana peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diprediksi akan terjadi ketika melakukan perikatan. Dalam keadaan yang dipaksakan ini, debitur tidak dapat disalahkan karena situasi paksaan muncul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur yang terkandung dalam negara paksa adalah sebagai berikut: Tidak terpenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghancurkan objek yang merupakan objek pertunangan, ini selalu permanen. Tidak dapat dipenuhi karena suatu peristiwa yang menghalangi perilaku debitur untuk pencapaian, ini bisa permanen atau sementara. Peristiwa tidak dapat diketahui atau dicurigai akan terjadi pada saat membuat perikatan baik oleh debitur atau oleh kreditor. Jadi itu bukan kesalahan para pihak, terutama debitur.⁴³

4. Akibat Hukum Wanprestasi

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditor akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau

⁴¹ Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hlm. 82.

⁴² Gumelar Ardiansah, Pengertian Wanprestasi, di akses dari <https://guruakuntansi.com/pengertian-wanprestasi/pada> tanggal 14 juli 2020 pukul 10:00 wib.

⁴³ Gumelar Ardiansah, Pengertian Wanprestasi, di akses dari <https://guruakuntansi.com/pengertian-wanprestasi/pada> tanggal 14 juli 2020 pukul 10:00 wib.

(somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.⁴⁴

b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi. Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.⁴⁵

⁴⁴ Pengertian Bentuk Penyebab dan Hukum Wanprestasi, diakses dari <http://www.dppferari.org>, pada tanggal 14 juli 2020 pukul 08:00 wib.

⁴⁵ Pengertian Bentuk Penyebab dan Hukum Wanprestasi, diakses dari <http://www.dppferari.org>, pada tanggal 14 juli 2020 pukul 08:00 wib.

c. Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

C. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia berasal dari kata *fiducair* atau *fides*, yang mempunyai arti kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaannya sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan, “*fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*”. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditor (penerima gadai).⁴⁶

Selain itu dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang jaminan fidusia yaitu, “*jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya*”.

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 152.

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.⁴⁷

2. Latar Belakang lahirnya Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan suatu hubungan berdasarkan kepercayaan yang sudah dikenal sejak zaman Romawi, berhubung dengan kebutuhan masyarakat akan dengan hukum jaminan. Pengaturan semula fidusia di Indonesia, tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi tumbuh dan dikembangkan melalui yurisprudensi.⁴⁸ Pada akhir abad 19 muncul dimana keadaan yang menimbulkan kebutuhan akan lembaga jaminan yang lain dari pada gadai sekalipun benda jaminannya merupakan benda bergerak. Pada masa itu ada krisis dalam bidang usaha pertanian sebagai akibat dari serangan hama, untuk mengatasi krisis di dalam pertanian yang di alami orang mencari jalan keluar yang lain.⁴⁹ Dengan demikian muncul suatu keadaan, di mana di suatu pihak ada kebutuhan untuk dimungkinkannya gadai tanpa menguasai benda jaminan, tetapi dilain pihak tidak menghendaki adanya ketentuan baru tentang pendaftaran baru tentang benda gadai. Jalan keluarnya di temukan sendiri oleh praktik, yaitu melalui lembaga yang sekarang kita kenal dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau di singkat dengan fidusia. Jadi Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada

⁴⁷ Jaminan fidusia, diakses dari <http://bramfikma.blogspot.com/2013/01/jaminan-fidusia.html>, pada tanggal 14 juli 2020 pukul 11:00 wib.

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 155.

⁴⁹ Satrio, *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1993), hlm. 168.

kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak.

3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jadi dasar hukum jaminan fidusia terdiri dari:⁵⁰

- a. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- b. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M. MH-02.KU.02.02. Th. 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan

⁵⁰ Jaminan fidusia, diakses dari <http://bramfikma.blogspot.com/2013/01/jaminan-fidusia.html>, pada tanggal 14 juli 2020 pukul 11:50 wib.

pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵¹

4. Fidusia sebagai perjanjian Aksesoir

Fidusia sebagai perjanjian aksesoir karena perjanjian kebendaan di bedakan menjadi 2 macam yaitu, perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (aksesoir). Perjanjian pokok adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada adanya perjanjian. Contohnya, perjanjian kredit bank. Perjanjian aksesoir adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Contohnya, perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia.⁵² . Karena perjanjian pemberian Jaminan Fidusia ini bersifat aksesoir pada piutang tertentu yang dijaminnya, dengan sendirinya peralihan atau pengalihan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia baru, juga akan mengikuti peralihan piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusianya.

Mengenai pengalihan hak atas piutang pada Jaminan Fidusia, ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Fidusia menentukan sebagai berikut:

- 1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- 2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Fidusia ini, secara hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia beralih seiring dengan pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia tersebut kepada kreditor baru orang yang menerima pengalihan hak atas piutang tersebut.

⁵¹ M Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 3 No 1 (2016), hlm. 78. diakses dari <http://www.journal.uinjkt.ac.id> pada tanggal 15 juli 2020 pukul 11:00 WIB.

⁵² Junaidi, Pengertian Hukum Jaminan, diakses dari Lawfile.blogspot.com, pada tanggal 15 juli 2020 pukul 12:00 wib.

5. Akta Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 6 UU No 42 Tahun 1999, Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat lima (5) hal, diantaranya⁵³ :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia, pada bagian “Penjelasan” Yang dimaksud dengan “identitas” dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, pada bagian “Penjelasan” Yang dimaksud dengan “data perjanjian pokok” adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

6. Obyek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai oleh dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak terwujud, maupun benda tak bergerak.⁵⁴

7. Asas publisitas Jaminan Fidusia

Asas publisitas dalam hukum jaminan adalah melahirkan hak kebendaan. Pada setiap lembaga jaminan lahirnya hak kebendaan dengan

⁵³ Dilihat dari Undang-undang No 42 Tahun 1999 pasal 6.

⁵⁴ Penjelasan Undang-undang no 42 Tahun 1999, Tentang jaminan fidusia.

cara yang berbeda beda , pada lembaga jaminan gadai dengan cara membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Asas publisitas yakni “pengumuman” kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap (tanah) terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah, sedangkan pengumuman benda bergerak melalui penguasaan nyata benda itu.⁵⁵

Lahirnya hak kebendaan pada hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu di gantungkan pada penerapan asas publisitas, dengan mendaftarkan ke kantor pendaftaran maka lahirlah hak kebendaan, kecuali untuk lembaga gadai yang tidak ada ketentuan tentang pendaftaran maka perwujudan asas publisitas dengan cara benda gadai di serahkan ke pemegang gadai (kreditor) ataupun pihak ketiga..⁵⁶

8. Momentum Lahirnya Jaminan Fidusia

Momentum lahirnya jaminan fidusia adalah pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terhadap jaminan pelunasan terhadap fasilitas kredit yang di berikan oleh debitor.⁵⁷ Untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia perlu memenuhi persyaratan sesuai pasal 12 UUF yakni:⁵⁸ Surat permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, salinan akta Notaris, surat kuasa/surat pendelegasian wewenang atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan Fidusia dan bukti pembayaran penerimaan Negara bukan pajak.

Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia diawali dengan permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat

⁵⁵ Juliana Evawati, “Asas Publisitas pada Hak Jaminan atas Resi Gudang”, *jurnal Asas Publisitas pada Hak jaminan*, Volume 29 No 2 (2014), hlm. 233. diakses dari e-journal.unair.ac.id, pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 03.00 WIB.

⁵⁶ Juliana Evawati, “Asas Publisitas pada Hak Jaminan atas Resi Gudang”, *jurnal Asas Publisitas pada Hak jaminan*, Volume 29 No 2 (2014), hlm. 235. diakses dari e-journal.unair.ac.id, pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 03.00 WIB.

⁵⁷ Hm akbar, Aspek publisitas jaminan fidusia, diakses dari repository.unair.ac.id, pada tanggal 16 juli 2020 pada pukul 18:00 WIB.

⁵⁸ Undang-Undang No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000, yang isinya:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi: (1). Nama lengkap; (2).Tempat tinggal/tempat kedudukan; dan (3) Pekerjaan.
- b. Tanggal dan nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Lihat penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
- e. Nilai penjamin
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Berdasarkan pendaftaran tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatanya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.⁵⁹

9. Hak Preferensi Pemegang Fidusia

⁵⁹ M Yasir, "Aspek Jaminan Hukum Fidusia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Volume 3 No 1 (2016), hlm. 85. diakses dari <http://www.journal.uinjkt.ac.id> pada tanggal 15 juli 2020 pukul 11:00 WIB.

Ketentuan KUH Perdata dalam pasal 1133 (hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya) hanya memberikan hak preferensi kepada kreditur pemegang :

- a. Hipotik (untuk kapal laut dan pesawat udara)
- b. Gadai
- c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)
- d. Fidusia.

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUF, yang bunyinya, hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUF, yang bunyinya: "hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur." Dengan demikian jika debitur terkena pailit atau dilikuidasi maka penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang objek fidusia dan jika ada sisa baru diberikan kepada kreditur lainnya. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, maka berdasarkan Pasal 28 hak preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:

- a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua.
- b. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan.

- c. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999.⁶⁰

10. Hapusnya Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur pasal 25 di karenakan⁶¹:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi jaminan obyek jaminan fidusia.
- c. Hapusnya Jaminan Fidusia wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 7 hari setelah hapus.
- d. Lampiran dokumen pendukung, Permohonan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang asli.
- e. Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan sertifikat dicoret dan disimpan dalam arsip Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan hapusnya jaminan Fidusia Penerima Fidusia sesuai ayat (3) pasal 25 UUFJ harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Bahwa sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan

⁶⁰ Adem Panggabean, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, diakses dari, <https://gabenta.files.wordpress.com/2011/06/jaminan-fidusia.pdf>, tanggal 15 juli 2020 pada pukul 13:00 WIB.

⁶¹ Undang-Undang No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia.

“hapusnya utang” antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Selanjutnya dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diansuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.⁶²

Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, maka sesuai pasal 26 ayat (1) Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ayat (2) menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

11. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29 sebagai berikut:

Pertama, apabila debitor atau Pemberi Jaminan Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Kedua, pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak dibeitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 2 (dua) surat kebar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya untuk dapat terlaksana eksekusi terhadap benda jaminan Fidusia, pasal 30 UUJF menentukan, pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi

⁶² M Yasir, “Aspek Jaminan Hukum Fidusia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Volume 3 No 1 (2016), hlm. 81. diakses dari <http://www.journal.uinjkt.ac.id> pada tanggal 15 juli 2020 pukul 11:00 WIB.

obyek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa sesuai pasal 31 UUJF, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA DI PT.PEGADAIAN TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Temanggung

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Cabang Temanggung

PT.Pegadaian Temanggung yang terletak di Jl.Tentara Pelajar No.7 Puntuksari, Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Kantor Pegadaian di Temanggung ini didirikan bagian dari cabang kantor wilayah yang berada di Semarang dan merupakan salah satu yang masuk dalam gedung bersejarah yang berada di Jawa Tengah. Pegadaian ini berdiri karena melihat kebutuhan masyarakat yang sangat meningkat dan Untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar serta meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.⁶³

Sejarah Pegadaian di Indonesia dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada tahun 1746, setelah itu Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat di beri keleluasaan mendirikan usaha pegadaian tahun 1811. Setelah beberapa tahun berjalan didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901). Pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi "JAWATAN" dan tahun 1961 Bentuk badan hukum berubah "JAWATAN" ke "PN". Setelah itu mengalami perubahan lagi badan hukum berubah dari "PN" ke "PERJAN" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Bentuk badan hukum berubah dari "PERJAN" ke "PERUM" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun

⁶³ Wawancara dengan pak Badar, Kepala Pegadaian Temanggung, jumat, tgl 24 Juli 2020 pukul 15:00 WIB

1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 dan Bentuk badan hukum berubah dari "PERUM" ke "PERSERO" pada tanggal 1 April 2012. Selama masa status perusahaan jawatan, status perusahaan negara, perusahaan jawatan, perusahaan umum hingga perusahaan perseroan terbatas (PT), pegadaian terus melakukan pembenahan atas beberapa kekurangan yang dimiliki, seperti perbaikan struktur organisasi, tata kerja, status hukum, perbaikan kegiatan operasi, keuangan perusahaan, hingga mekanisme dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memberikan pembiayaan yang cepat, mudah, aman. Pegadaian juga Memberikan pembinaan kepada usaha-usaha golongan menengah ke bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁶⁴

2. Visi dan misi PT. Pegadaian Cabang Temanggung

Visi dan misi PT. Pegadaian Temanggung sama dengan Pegadaian yang berada di Indonesia karena merupakan satu badan yang bergerak dalam bidang yang sama dan juga merupakan satu BUMN yang mempunyai banyak cabang di seluruh wilayah Indonesia, yaitu.⁶⁵

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.⁶⁶

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan *focus* nasabah melalui, Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, Teknologi

⁶⁴ Naskah Sumber Arsip Pegadaian di Jawa Tengah Dinas Kependidikan Provinsi Jawa Tengah, diakses dari www.kebudayaan.kemendikbudl.co.id pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 09:00 WIB.

⁶⁵ wawancara dengan pak Badar, selaku kepala pegadaian Temanggung, jumat, tgl 24 Juli 2020 pukul 15:20 WIB

⁶⁶ Visi dan misi pegadaian, diakses dari www.pegadaian.co.id, pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 21:11 WIB.

informasi yang handal dan mutakhir, Praktek manajemen risiko yang kokoh dan SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

3. Struktur Organisasi di PT. Pegadaian Cabang Temanggung

Struktur organisasi PT,Pegadaian Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Pemimpin cabang : M. Badarudin Hariadi
- b. Penaksir : M. Chadiq
- c. Kasir : Asep Nurdin

Untuk jumlah karyawan dan pegawai ada 16 orang. PT.Pegadain Temanggung ini mempunyai unit pelayanan kantor di antaranya Unit Pelayanan Cabang Pasar Kliwon, Unit Pelayanan Cabang Pandean, Unit Pelayanan Cabang Parakan, Unit Pelayanan Cabang Ngadirjo, Unit Pelayanan Cabang Grabag dan Unit Pelayanan Cabang Secang. Untuk jumlah karyawan yang berada di kantor unit masing-masing ada 4 orang yang terdiri dari pengelola dan karyawan, masing masing pelayanan kantor di tangani oleh pengelola unit dan bertanggung jawab kepada pemimpin cabang.⁶⁷

4. Tugas Pokok dan Fungsi PT. Pegadaian Cabang Temanggung

- a. Tugas pokok PT. Pegadaian Cabang Temanggung yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.
- b. Fungsi Pegadaian PT. Pegadaian Cabang Temanggung⁶⁸
 - 1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
 - 2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.

⁶⁷ Wawancara dengan Pak Badar, selaku kepala pegadaian Temanggung, jumat, tgl 24 Juli 2020 pukul 15:30 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Pak Badar, selaku kepala pegadaian Temanggung, jumat, tgl 24 Juli 2020 pukul 15:30 WIB

- 3) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- 5) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

5. Jenis-Jenis Produk dari Pegadaian

a. Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman)

KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.⁶⁹

1) Syarat Mengajukan KCA

- a) Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga (misalnya emas).
- b) Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
- c) Jika agunan tersebut berupa kendaraan, maka harus membawa BPKB dan STNK asli.
- d) Nasabah harus menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit).

2) Keunggulan Produk KCA

- a) Layanan produk ini ada di lebih dari 4.400 outlet Pegadaian di seluruh pelosok Indonesia.
- b) Prosedur yang dijalankan bisa dibilang sangat mudah, nasabah hanya cukup membawa agunan atau jaminan ke outlet.

⁶⁹ Jenis Produk Pegadaian, diakses dari www.pegadaian.co.id, pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB.

- c) Proses pencairan tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih 15 menit dana itu akan cair.
 - d) Pinjaman bisa dari Rp50 ribu hingga Rp500 juta lebih tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah. Maksimal uang pinjaman Rp5 miliar.
 - e) Jangka waktu pinjaman paling lama hanya 4 bulan atau 120 hari, serta dapat diperpanjang dengan hanya membayar sewa modal saja atau bisa disebut dengan mengangsur sebagian uang pinjaman.
 - f) Pelunasan bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu.
 - g) Tidak perlu membuka rekening.
 - h) Nasabah mendapatkan pinjaman berbentuk uang tunai.
 - i) Sewa modal (bunga) yang diberikan mulai dari 0,75% per 15 hari.
 - j) Biaya administrasi Rp2.000-Rp125.000
- b. Produk Krasida (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai)
- Kredit dengan angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah.⁷⁰
- 1) Syarat Mengajukan Krasida
 - a) Fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga).
 - b) Menyerahkan jaminan atau agunan.
 - c) Untuk agunan berupa kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian).
 - 2) Keunggulan Produk Krasida
 - a) Proses mudah, kredit dapat cair dalam rentang waktu tidak lebih dari 1 minggu saja.

⁷⁰ Jenis Produk Pegadaian, diakses dari www.pegadaian.co.id, pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 09:10 WIB.

- b) Membawa agunan berupa emas atau kendaraan bermotor, seperti mobil.
 - c) Pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp250 juta (tergantung agunan). Maksimal Rp5 miliar.
 - d) Pinjaman mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.
 - e) Tarif sewa modal (bunga) mulai 1,25% per bulan
 - f) Jangka waktu cukup fleksibel mulai dari 6, 12, 24, atau 36 bulan.
 - g) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.
 - h) Krasida bisa diajukan di seluruh outlet pegadaian di kota Anda.
 - i) Biaya administrasi Rp10.000-Rp100.000
- c. Produk Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Kreasi adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.⁷¹

1) Syarat Mengajukan Kreasi:

- a) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun.
- b) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah (jika sudah menikah).
- c) Menyerahkan dokumen yang sah.
- d) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian).

1) Keunggulan Produk Kreasi

⁷¹ Jenis Produk Pegadaian, diakses dari www.pegadaian.co.id, pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 09:20 WIB.

- a) Agunan cukup BPKP kendaraan bermotor.
- b) Pinjaman mulai dari Rp1 juta sampai Rp200 juta. Maksimal Rp400 juta.
- c) Jangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan
- d) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.
- e) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- f) Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.

6. Kinerja Keuangan PT. Pegadaian Cabang Temanggung dalam Tiga Tahun Terakhir

- a. Dalam kinerja selama tiga tahun terakhir Penyaluran Kredit di PT. Pegadaian Temanggung adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Pendapatan Pegadaian

NO	TAHUN	PENDAPATAN	BIAYA	LABA
1	2017	14.472.743.866	7.641.394.405	6.831.349.461
2	2018	15.150.136.193	7.381.058.361	7.769.077.832
3	2019	16.989.154.515	8.582.541.671	8.406.612.844

Dari banyaknya jumlah kredit yang di salurkan tersebut terdapat 26.324 nasabah yang terdiri dari Kredit Cepat dan Aman (KCA), Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai (Produk Krasida) dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Produk Kreasi). Dari banyaknya nasabah di atas untuk nasabah terbanyak dari Kecamatan Temanggung mencapai 40% nasabah kemudian diurutkan kedua Kecamatan Parakan 20%,

untuk Kecamatan Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Selopampang dan Ngadirejo masing masing 5% nasabah.⁷²

- b. Untuk nasabah yang mengalami kredit macet atau bermasalah mencapai 2.250 nasabah selama 3 tahun, dengan rata-rata perbulanya mencapai 50 sampai 75 nasabah yang macet. Penyebab dari kredit macet diantaranya nasabah tidak memperhatikan jatuh tempo pembayaran angsuran, disaat jatuh tempo nasabah tidak memperhatikan tagihan yang dihubungi oleh pihak Pegadaian melalui SMS dan mengabaikan serta tidak mempunyai uang. Untuk penyelesaiannya apabila nasabah tidak membayar maka di perpanjang secara otomatis sama pihak Pegadaian dengan mengganti biaya perawatan perbulanya selama 3 bulan dan kalau setelah 3 bulan tersebut tidak membayar maka Pegadaian berhak melelangnya.
- c. Keuntungan selama tiga tahun terakhir PT.Pegadaian Temanggung mencapai Rp. 23.007.040.137. Yang terbagi dalam beberapa produk di pegadaian diantaranya produk kredit cepat dan aman (KCA), Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai (Produk Krasida) dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Produk Kreasi).

B. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Cabang Temanggung

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Temanggung merupakan salah satu produk dari Jenis Kredit Angsuran Fidusia (KREASI), yang diberikan oleh Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya.⁷³ Perjanjian kredit KREASI ini juga menyatakan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur selaku pemberi kredit dan debitur selaku penerima kredit, atas sejumlah kredit dengan Kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dari kreditur dalam jangka waktu tertentu disertai sewa

⁷² Wawancara dengan Asep Nurdin, selaku kasir Pegadaian Temanggung, senin, tgl 3 Agustus 2020 pukul 13:00 WIB

⁷³ Kreasi Pada Pegadaian, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id>, pada tanggal 9 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB.

modal dan biaya-biaya yang disepakati. Apabila debitur mengalami macet dalam membayar angsuran atau kredit maka Pegadaian akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan debitur. Dalam hal ini terdapat beberapa upaya-upaya yang dapat dilaksanakan, yaitu :

1. Penagihan

Untuk nasabah yang mengalami kendala atau macet dalam membayar langsung dilakukan upaya penagihan oleh tim sendiri dari pegadaian atau sering di sebut juga dengan bantuan pihak ketiga. Penagihan pertama dilakukan oleh tim dari pegawai pegadaian sendiri langsung mendatangi alamat nasabah. Jika dalam penagihan pertama itu nasabah tetap tidak membayar masih bisa diberikan kelonggaran waktu sampai beberapa hari atau bahkan sampai satu bulan kedepan. Setelah jatuh tempo lagi bulan berikutnya, tetapi nasabah tetap tidak melakukan kredit, upaya penagihan dibantu oleh pihak ketiga dari luar. Dari upaya penagihan ini ada beberapa nasabah yang berhasil membayar tetapi ada juga nasabah yang tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila penagihan ini tidak berhasil maka dilanjutkan dengan langkah selanjutnya melalui restrukturisasi kredit.⁷⁴

2. Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk restrukturisasi kredit di Pegadaian Temanggung ini upaya yang dilakukan dengan memberikan keringanan dengan bentuk 3 bulan tidak membayar kredit atau angsuran.⁷⁵ Dan memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya. Dengan cara ini rata-rata nasabah yang berhasil melakukan pelunasan ada 30% dari semua nasabah yang

⁷⁴ Wawancara dengan Pak Satrio selaku kepala unit bagian mikro, pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 12:50 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Satrio selaku kepala unit bagian mikro, pada tanggal, 31 Agustus 2020 pukul 13:00 WIB.

mengalami macet kredit. Jika melalui tahap ini debitur telah menyadari kelalaiannya, maka tidak diperlukan lagi upaya lebih lanjut.

3. Somasi (surat peringatan)

Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap debitur/nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manager Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur/nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Surat Peringatan I, disampaikan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 kali berturut-turut nasabah/ debitur tidak melakukan angsuran.
- b. Surat Peringatan II, disampaikan 7 hari setelah surat peringatan I.
- c. Surat Peringatan III, disampaikan 7 hari setelah surat peringatan II. Isi dari Surat Peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, berisi pemberitahuan juga tentang akan dilakukannya upaya eksekusi.

1. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kredit

Agar terciptanya syarat untuk pengajuan kredit maka harus memenuhi syarat administrasi terlebih dahulu agar dalam tahap selanjutnya proses pencairan bisa berjalan dengan lancar. Adapun syarat yang di butuhkan diantaranya:⁷⁶

- a. Fotocopy KTP Suami dan Istri 2 rangkap.
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah.
- c. Surat keterangan domisili dari kelurahan (setelah survey).
- d. Fotocopy bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau asli pembayaran listrik tiga bulan terakhir.
- e. Fotocopy bukti tabungan 3 (tiga) bulan terakhir.

⁷⁶ Wawancara dengan Asep Nurdin, selaku kasir Pegadaian Temanggung, senin, tgl 3 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB

- f. Pasphoto warna ukuran 3x4 suami-istri, photo kendaraan, photo tempat usaha, photo tempat tinggal.

Setelah syarat administrasi terpenuhi ada ketentuan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Memiliki usaha UMKM.
- b. Usaha milik sendiri dan sudah berjalan minimal 1 tahun
- c. Memiliki agunan sesuai ketentuan.

Dari beberapa syarat dan ketentuan diatas harus dilengkapi dan terpenuhi supaya dalam tahap pengajuan kredit bisa berjalan dan tidak mengalami hambatan dalam proses pencairan.

2. Prosedur Pengajuan Kredit

Untuk tercapai pengajuan kredit di Pegadaian harus mengikuti prosedur pengajuannya sesuai yang di tetapkan diantaranya:⁷⁷

- a. Calon debitur datang ke kantor Pegadaian dan mengisi formulir permintaan kredit (SPK) yang di berikan oleh petugas.
- b. Debitur menyerahkan dokumen usaha, agunan dan persyaratan lainnya.
- c. Surat Permintaan Kredit (SPK) yang telah diisi oleh debitur, kemudian diserahkan kepada petugas dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Identitas lainnya beserta agunan dan dokumen usaha.
- d. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang diserahkan.
 - 1) Legalitas permohonan/ kewenangan bertindak.
 - 2) Legalitas pendirian badan.
 - 3) Legalitas usaha.
 - 4) Legalitas agunan.
 - 5) Legalitas lain berkaitan dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
 - 6) Legalitas dokumen kredit lainnya.

⁷⁷ Wawancara dengan Asep Nurdin, selaku kasir Pegadaian Temanggung, senin, tgl 3 Agustus 2020 pukul 13:40 WIB

- e. Petugas melakukan survey ke tempat usaha untuk menganalisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
 - f. Manager Cabang PT.Pegadaian akan menyetujui permohonan kredit Atas dasar hasil kelayakan kredit dan taksiran barang jaminan.
 - g. Permohonan debitur/ calon debitur yang telah disetujui dituangkan dalam usulan yang berisi mengenai pokok- pokok dari fasilitas kredit yang disetujui, yang nantinya akan disampaikan kepada nasabah/ debitur dalam bentuk Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
 - h. Seluruh hak-hak agunan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang ditunjuk oleh Undang- Undang. Pendaftaran fidusia tersebut bertujuan untuk melahirkan Jaminan Fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur serta untuk memenuhi asas publisitas. Atas pendaftaran tersebut, diberikan tanda bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia.
 - i. Penandatanganan surat perjanjian kredit.
 - j. Setelah semua tahap permohonan kredit selesai, maka kredit pun dapat dicairkan. Kreditur akan menyerahkan uang pinjaman/ kredit berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.
3. Alasan Dipilihnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia menjadi pilihan dalam mengajukan perjanjian kredit karena mempunyai kelebihan.⁷⁸ Disamping itu jaminan fidusia untuk limit pengajuan kreditnya juga tinggi dan barang yang dijadikan jaminan masih bisa digunakan pada pihak debitur tetapi surat suratnya ditinggal di kantor pegadaian. Jadi ini juga menguntungkan kantor pegadaian karena bisa mengurangi resiko barang yang dijaminakan bahkan kerusakan. Bunga pinjaman angsuran pada jaminan fidusia ini lebih murah dengan angsuran perbulanya. Untuk pelunasan dapat dilakukan sewaktu-

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Badar, selaku kepala Pegadaian Temanggung, senin, tgl 3 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB

waktu dengan pemberian potongan sewa modal, jadi dilihat dari prosedur dan agunan cukup surat-suratnya dan limit kreditnya yang lebih tinggi maka jaminan fidusia ini menjadi alasan untuk mengajukan kreditnya.

Dari beberapa kelebihan di atas jaminan fidusia banyak diminati oleh nasabah atau debitur di samping itu jaminan fidusia mempunyai keunggulan karena bisa merawatnya barang yang menjadi jaminan dan masih bisa di pakai oleh debiturnya dan ini sangat cocok bagi nasabah yang mempunyai usaha karena barang yang dijadikan jaminan masih bisa dibuat operasional usahanya.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Pegadaian Temanggung ini mengikuti ketentuan yang terdapat pada UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Setiap pihak harus mematuhi atau melaksanakan apa yang harus di terima dan apa yang harus dikerjakan supaya perjanjian tidak mengalami cedera. Dalam perjanjian ini juga ada perjanjian kesepakatan yang harus di tandatangani oleh kedua belah pihak.

a. Hak Penerima Fidusia/ Kreditur

- 1) Kreditur berhak meminta data identitas diri dari debitur yang sejelas-jelasnya dan yang sejujur-jujurnya sebagai konfirmasi pada pengisian surat pernyataan atau lembaran survey report. Agar nantinya pada saat melakukan pengecekan ke lapangan, data yang ada dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan yang tertulis dalam lembaran survey report tersebut.
- 2) Sesuai dengan Pasal 6 tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa Penerima fidusia berhak menerima pelunasan yang ditambah sewa modal (bunga) melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh debitur termasuk denda jika terjadi keterlambatan atas pembayaran.
- 3) Pada Pasal 3 ayat (1) tentang perjanjian jaminan fidusia, Penerima fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini

telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia untuk memeriksa posisi dari objek jaminan fidusia.

- 4) Pasal 7 tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa Penerima fidusia berhak melakukan penarikan/ penyitaan terhadap barang jaminan yang masih berada di tangan debitur karena debitur lalai dalam melakukan pembayaran.
- 5) Sesuai dengan pasal 10 tentang perjanjian jaminan fidusia, Penerima Fidusia berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini apabila diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

a. **Kewajiban Penerima Fidusia/ Kreditur**

- 1) Pada Pasal 1 ayat (1) tentang perjanjian utang piutang, kreditur berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada debitur yang akan dipergunakan oleh debitur untuk menambah modal usaha hutang bagi pihak.
- 2) Sesuai Pasal 5 ayat (7) menyatakan bahwa, Penerima fidusia berkewajiban untuk menyerahkan kembali bukti kepemilikan barang jaminan apabila perjanjian pokok telah berakhir atau debitur telah melunasi hutangnya. Jadi setelah angsuran terakhirnya dilunasi beserta denda jika terjadi keterlambatan maka kreditur berkewajiban untuk menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan yang dalam waktu kontrak disimpannya.
- 3) Sesuai dengan ketentuan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI bahwa kreditur berkewajiban melakukan pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada debitur, apabila pinjaman tidak dilunasi atau dicicil pada tanggal jatuh tempo maka barang tersebut akan dilelang untuk mengambil pelunasan..

- 4) Pada Pasal 9 ayat (3) tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa, kreditur berkewajiban mengembalikan sisa uang penjualan lelang, apabila ada sisa uang pelelangan.

b. Hak Pemberi Fidusia/ Debitur

- 1) Sesuai dengan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI menyatakan bahwa debitur berhak mengambil kembali bukti kepemilikan barang jaminan setelah melunasi pinjaman dari kreditur beserta bunganya.
- 2) Sesuai pada Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI menyatakan bahwa, apabila ada sisa atau uang kelebihan dari hasil lelang atas barang jaminan, maka debitur berhak mendapatkan kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut setelah dipotong bunga.

c. Kewajiban Pemberi Fidusia/ Debitur

- 1) Debitur berkewajiban untuk memberikan data identitas diri yang sebenar benarnya pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung dengan cara Mengisi lembaran survey report.
- 2) Sesuai pada Pasal 3 tentang perjanjian utang piutang, debitur wajib menyerahkan barang jaminan dengan bukti kepemilikan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan kredit.
- 3) Pada Pasal 5 ayat (3) tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa, debitur berkewajiban membayar angsuran pinjaman ditambah sewa modal yang telah ditetapkan setiap bulannya dimulai tanggal 01 paling lambat tanggal 10 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- 4) Pasal 6 tentang perjanjian utang piutang mengatakan bahwa, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar denda sebesar yang telah ditentukan atas keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

- 5) Sesuai Pasal 4 tentang perjanjian utang piutang, debitur berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang jaminan dari resiko kerusakan atau kehilangan.
- 6) Pada Pasal 3 ayat (2) tentang perjanjian jaminan fidusia, bahwa pemberi fidusia wajib pada tiap-tiap bulan untuk menyerahkan kepada penerima fidusia/ kreditur daftar mengenai posisi objek Jaminan fidusia.

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA DI PT. PEGADAIAN CABANG TEMANGGUNG

A. Penyelesaian Wanprestasi di Pegadaian Temanggung

Nasabah atau debitur yang mengalami wanprestasi pada perjanjian kredit di Pegadaian Temanggung akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Debitur dikatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang menjadi kontrak sebelumnya.⁷⁹ Peristiwa tersebut tidak dapat diketahui ketika melakukan perikatan. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu biaya, rugi dan bunga.

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal kredit macet diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT.Pegadaian Temanggung. Pertama dengan melakukan penyelamatan kredit melalui penagihan ulang, restrukturisasi, baru kemudian jika dengan restrukturisasi dianggap tidak berhasil akan dilakukan somasi (surat peringatan). Dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut seluruh Pejabat Kredit PT. Pegadaian Temanggung harus mempunyai persepsi yang sama yaitu dilakukan dengan melalui pendekatan.⁸⁰

Kredit macet dapat diartikan suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan barang yang diikat secara fidusia

⁷⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Rajawali Pers.1991), hlm. 45

⁸⁰ Wawancara dengan Pak Satrio selaku kepala unit bagian mikro, pada tanggal, 31 Agustus 2020 pukul 13:00 WIB

adalah untuk memberikan jaminan pada perjanjian pemberian kredit (perjanjian pokok).⁸¹ Jadi pengikatan barang secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau “accessoir”, sesuai dengan Pasal 4 UUF yang menentukan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Setiap perjanjian yang menggunakan jaminan pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian kredit yang disebut dengan Perjanjian Pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Kreditur khususnya lembaga keuangan seperti pegadaian akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dan debitur, dimana kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan hutang.⁸² Pengikat jaminan ini bersifat accessoir artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Konsekuensi dari perjanjian accessoir ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian accessoir juga ikut batal.

B. Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Temanggung

Berhubung dengan wanprestasi dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia, yaitu yang dimaksud dengan "cidera janji" (wanprestasi) adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Maka kreditur berhak mengeksekusi benda yang menjadi jaminan karena sudah mengalami cidera janji. Proses eksekusi dilakukan apabila selama tiga bulan berturut-turut debitur menunggak angsuran kemudian oleh Manajer Cabang telah diberi Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III tetapi tidak ada tanggapan dari Debitur, maka Pegadaian berhak mengambil barang jaminan Debitur untuk selanjutnya dilelang

⁸¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016),hlm.157.

⁸² Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*,(Jakarta: Prenada Media,2005), hlm.25.

akan tetapi sebelum melakukan somasi terlebih dahulu dilakukan upaya kekeluargaan, yaitu dengan mendatangi tempat tinggal nasabah, pihak pegadaian selalu mengutamakan agar selalu bisa menjadi sahabat masyarakat. Dengan kesabaran dan ketekunan mereka akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah dan memberikan pilihan-pilihan atas solusi yang seharusnya bisa dilakukan berkaitan dengan macet angsuran nasabah tersebut. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan adalah penjualan barang untuk menutup kekurangan angsuran.

Eksekusi dilakukan apabila sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁸³ Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk mengembalikan uang pinjaman yang disalurkan kepada nasabah pegadaian kreasi. Penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual jaminan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian kredit. Proses penyitaan dilakukan sebagai berikut⁸⁴ :

- a. Manajer Cabang dan pengelola layanan Pegadaian akan mendatangi langsung ke alamat nasabah.
- b. Apabila barang jaminan masih ada, meskipun nasabah, misalnya telah meninggal dunia, maka akan dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasive dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka nasabah/ahli waris nasabah wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak pegadaian guna membayar hutang berikut, denda dan biaya-biaya lainnya.
- c. Dalam proses eksekusi tersebut akan dijelaskan bahwa pemrosesan kredit untuk jumlah tertentu telah diikat secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk menarik/menyita barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Sedang untuk kredit dibawah jumlah tertentu, nasabah juga telah sepakat

⁸³ Wawancara dengan Pak Satrio selaku kepala unit bagian mikro, pada tanggal, 31 Agustus 2020 pukul 13:40 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan Pak Satrio selaku kepala unit bagian mikro, pada tanggal, 31 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB

apabila sampai cidera janji sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual jaminan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan memberi kuasa kepada pegadaian untuk melakukan penjualan tersebut. Jadi upaya penarikan jaminan ini mempunyai dasar hukum yang kuat.

- d. Apabila nasabah mengadakan perlawanan/menolak memberikan agunan, pihak pegadaian akan mengingatkan bahwa perjanjian yang telah di buat bersama merupakan "undang-undang" tertinggi bagi para pihak yang membuatnya. Dan pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan.
- e. Apabila nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum atau melapor kepihak kepolisian, maka pihak pegadaian akan sedapat mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan barang jaminan sudah sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Kemudian dijelaskan bahwa pegadaian menjalankan usaha dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 dan peraturan lainnya yang sah.
- f. Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih gagal, maka kepada aparat cabang dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita.

Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima. karena masih ada hak pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirimkan Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi dilakuan proses penarikan barang jaminan. Penarikan barang jaminan dilakukan 7 hari setelah dikirimkan surat peringatan III selambat-lambatnya 30 hari setelah surat peringatan III dikirimkan kepada nasabah pegadaian kreasi. Untuk pelaksanaan lelang

mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dari pegadaian dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diantaranya:

Pasal 29 : (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia. (Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial) yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31 : Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32 : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33 : Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Pemberi Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34 : (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar

Bila barang jaminan rusak atau hilang, maka nasabah diminta untuk mengganti dengan barang jaminan baru untuk menyelesaikan kredit dengan lunas. Sehingga dalam proses pelelangan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan jika dalam pelelangan barang yang dijual melebihi hutang nasabah maka uang akan digunakan sebagai pembiayaan operasional. Selain itu disalurkan kepada masyarakat lagi melalui program-program dari pegadaian. Cara ini tentunya untuk menghindari praktek pelarangan riba. Karena menurut pandangan Abduh dan Rasyid Ridhai bunga yang berlipat ganda diharamkan.⁸⁵

Berdasarkan penelitian di Pegadaian Temanggung menurut Pimpinan Cabang Pegadaian tersebut proses pelaksanaan penyitaan atau eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan dilakukan sesuai dengan pasal 29 UU. No.42 Tahun 1999 (Undang-undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedangkan terhadap kredit dalam jumlah yang kecil tidak di daftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual jaminan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya (wanprestasi) sesuai yang tertera dalam perjanjian kredit. Dari data yang di peroleh nilai jaminan yang biasanya tidak didaftarkan ke

⁸⁵ Abdul Ghofur, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, volume 7, Nomor 1, Tahun 2016, hlm 16, diakses dari <https://scholar.google.com>, pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 14:00 WIB.

Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kebawah. karena pertimbangan nilainya kecil dan angsurannya tidak lama.⁸⁶

Untuk eksekusi nasabah wanprestasi pada Produk Kreasi di PT.Pegadaian Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sudah didaftarkan di kantpr fidusia pada awal melakukan perjanjian kredit, tetapi untuk nasabah yang tidak didaftarkan maka eksekusi akan dilaksanakan oleh pegadaian langsung karena kuasanya telah dilimpahkan pada saat perjanjian di awal. Jadi untuk pelelangan jaminan yang jumlah kreditnya dibawah 10 juta sebaiknya pihak debitur diberitahu agar adanya transparasi dari hasil pelelangan jaminan tersebut dan tidak melanggar dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

C. Eksekusi Barang Jaminan Menurut Hukum Islam

Sesuai dengan kesepakatan awal antara Pegadaian dengan nasabah apabila mengalami wanprestasi atau cidera janji maka pihak pegadaian berhak mengambil barang jaminannya. syarat utama menjual barang yang digadaikan adalah harus seizin orang yang menggadaikan, yaitu rahin. Syarat didasarkan pada pilihan cara bagaimana orang yang mengambil akad gadai akan melunasi tanggungannya. Oleh Karena itu, ditetapkan wajib adanya khiyar (pilihan) dari pihak rahin, sehingga diantara keduanya mengerti secara jelas bagaimana status barang yang menjadi jaminan dalam akad rahn.⁸⁷

hasil pelelangan barang tersebut diberitahukan kepada rahin untuk sebagian hasil tersebut digunakan untuk pelunasan utang (istifa' dain). Namun, apabila orang yang menggadaikan (rahin) memilih untuk melunasinya atau mencicil dalam waktu dekat, maka hendaklah murtahin memberikan ruang untuk rahin dan berkenan memberikan tambahan waktu sebagai bentuk toleransi sesama saudara muslim. Jadi sebelum dilakukan pelelangan maka perlu diberi waktu tambahan lagi. Perlu diperhatikan

⁸⁶ Wawancara dengan Pak Satrio selaku Kepala Unit bagian Mikro, pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 13:20 WIB.

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika..2008), hlm. 36.

dengan baik proses pelelangan untuk menghindari madharat yang diharamkan didalamnya seperti riba.

penyelesaian jaminan berdasarkan hukum islam akan diperoleh hasil *ta''awun* (tolong menolong kepada sesama), akan memberikan kedudukan yang sama antara debitur dan kreditor. Prinsip yang dilakukan oleh hukum islam juga tidak jauh dengan undang-undang fidusia bahwa penghutang (*debitur*) yaitu: memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.

Tetapi untuk eksekusi jaminan biasanya prosedur yang sering dilanggar oleh lembaga kreditor terdapat dalam pihak *debt collector* dalam melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan langsung mendatangi debitur dan mengambil kendaraan obyek jaminan dan kemudian oleh menjualnya kepada pedagang yang sudah menjadi relasinya.

Prosedur pelelangan menurut pandangan islam di pegadaian untuk melunasi utangnya yang mengalami wanprestasi sebagai berikut : ⁸⁸ Kreditor harus lebih dahulu mengetahui keadaan debitur belum melunasi utangnya, Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran, Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka debitur boleh dan menjual jaminan dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada debitur. Kemudian Pelelangan atau penjualan jaminan harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada debitur.

Dari uraian penjelasan diatas, maka Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum, bahwa gadai merupakan upaya realisasi dari ajaran Islam yang harus diyakini kebenarannya dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ibadah dalam ekonomi nyata.

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika..2008), hlm. 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dari bab-bab sebelumnya terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Fidusia di Pegadaian Temanggung, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) merupakan salah satu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Pegadaian Temanggung. Kredit ini menerapkan sistem dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan jaminan Fidusia. Produk kreasi bisa terlaksana apabila kedua belah pihak telah bersepakat antara debitur dengan kreditur dan sudah memenuhi syarat yang diperlukan dengan dibuktikan tanda tangan di surat perjanjian kredit. Hak dan kewajiban debitur maupun kreditur sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Setiap pihak harus mematuhi atau melaksanakan apa yang harus di terima dan apa yang harus dikerjakan supaya perjanjian tidak mengalami cidera. Perbedaan kreasi ini dengan produk yang lainnya terletak pada barang yang menjadi jaminan, barang jaminan cukup dengan surat-surat seperti BPKB kendaraan, sedangkan produk lainnya harus barangnya yang menjadi jaminan di pegadaian.
2. Nasabah yang mengalami wanprestasi pada perjanjian kredit fidusia pada produk kreasi di Pegadaian Temanggung dilaksanakan proses penarikan atau penyitaan barang jaminan dari debitur. Sebelum dilaksanakan penarikan pihak kreditur terlebih dahulu melakukan beberapa upaya diantaranya penagihan, restrukturisasi kredit dan pemberian surat peringatan. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka pihak kreditur baru menarik barang yang menjadi jaminan dari

perjanjian di awal untuk dilelang dan hasilnya dipergunakan sebagai pelunasan kredit.

B. Saran

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Temanggung sebelum melakukan penarikan barang jaminan sesungguhnya memberikan kesempatan kepada debitur untuk memberikan prestasi. Supaya prestasi terpenuhi upaya restrukturisasi kredit di PT.Pegadaian Temanggung memberi masa yang lebih lama.
2. Pelelangan yang kreditnya kecil dibawah 10 juta perlu diterapkan transparansi dan sebaiknya dihadiri debitur sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga perlu adanya perbaikan maupun pembenahan. Maka dari itu, peneliti mengharap saran konstruktif untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Dan yang terakhir peneliti memohon kepada ALLAH SWT agar penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan khususnya pada perkembangan kredit di Pegadian seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali Zainuddin , *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.2008.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan pada Umumnya*.Jakarta timur:Prenada Media. 2003.
- Hendro Tri, Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN,2014.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers,2001.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*,Jakarta: Prenada Media,2005.
- Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta:Sinar Grafika,2016.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*,Jakarta:Rajawali Pers.1991.
- Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*, Jakarta: Institut bankir indonesia,1993.
- Soekamto Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:UIPress.2014.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta:PT Rinea Cipta,2002.
- H. Sastrawidjaja Man S., *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Bandung: P.T Alumni, 2005.
- Moelong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya Offset. 2000.
- Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.1995.
- Widjaja Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.
- Rusli Hardian, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta:Sinar Harapan, 1996.

Undang-undang

- Pasal 1133 kitab undang-undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek)
- Penjelasan Undang-undang no 42 Tahun 1999, Tentang jaminan fidusia

Jurnal

Abdul Ghofur, Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal at-Taqadun*, hlm 145 Volume 8, Nomor 2, Tahun 2016.

Ja'far Baehaqi, Faktor-Faktor Politik Budaya Sosial Dan Ekonomi Dalam Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Tahun 2018.

Abdul Ghofur, Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Pemikiran Hukum Islami*, Volume 23, Nomor 1, Tahun 2013.

Abdul Ghofur, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, volume 7, Nomor 1, Tahun 2016.

Eman Sulaiman, Tinjauan Terhadap Perjanjian Standar Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Volume 4, Nomor 1, Januari 2018,

Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hkum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016.

M Yasir, "Aspek Jaminan Hukum Fidusia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Volume 3 No 1 2016.

Juliana Evawati, "Asas Publisitas pada Hak Jaminan atas Resi Gudang", *jurnal Asas Publisitas pada Hak jaminan*, Volume 29 No 2 Tahun 2014.

Internet

Perbedaan, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotek dalam Hukum Jaminan", diakses dari www.academia.edu tanggal 22 juni 2020.

Pengertian pegadaian, diakses dari www.gurupendidikan.co.id, pada tanggal 22 juni 2020.

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hlm. 13, diakses dari www.eprints.undip.ac.id, pada tanggal 22 juni 2020.

Naskah Sumber Arsip Pegadaian di Jawa Tengah Dinas Kependidikan Provinsi Jawa Tengah, diakses dari www.kebudayaan.kemendikbudl.co.id pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 09:00 WIB.

Visi dan misi pegadaian, diakses dari www.pegadaian.co.id, pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 21:11 WIB.

Pengertian Pegadaian – Jenis, Tugas, Tujuan, Fungsi, Struktur, Produk, Kegiatan, Kewajiban, Berakhirnya, Kategori, diakses dari www.gurupendidikan.co.id, pada tanggal 22 juni 2020.

Achmad Yusuf sutarjo, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan fidusia yang Disita Pihak Ketiga" diakses dari www.jurnal.uns.ac.id/pada tanggal 10 juni 2020.

Faridha tahir, "Analisis Yuridis Perjanjian Gadai", Skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, diakses dari www.Repository.uin-alauddin.ac.id/ pada tanggal 18 maret 2020

Wisnu Gunawan, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Benda Bergerak", Skripsi Fakultas Hukum Univesitas muhamadiyah Surakarta, diakses dari www.Eprints.ums.ac.id/ pada tanggal 18 maret 2020 pukul 10:00 WIB.

Jaminan fidusia, diakses dari <http://bramfikma.blogspot.com/2013/01/jaminan-fidusia.html>, pada tanggal 14 juli 2020 pukul 11:50 wib.

Ayu Rianti, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI kcp Jombang Kota", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, diakses dari www.Jurnal.uns.ac.id/ pada tanggal 10 juni 2020 pukul 20:00 WIB.

Kreasi Pada Pegadaian, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id>, pada tanggal 9 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB.

Triatmojo, "Telaah Hukum Pelaksaaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia", skripsi Fakultas Hukum UMS, diakses dari www.Eprints.ums.ac.id/ pada tanggal 18 maret 2020 pukul 08:30 WIB.

Wawancara

wawancara dengan pak Badar, selaku kepala pegadaian Temanggung, selasa, tgl 2 juni 2020.

Wawancara dengan Asep Nurdin, selaku kasir Pegadaian Temanggung, senin, tgl 3 Agustus 2020 pukul 13:40 WIB

Wawancara dengan Pak Satrio selaku Kepala Unit bagian Mikro, pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 13:20 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pendapatan selama 3 Tahun

NO	TAHUN	PENDAPATAN	BIAYA	LABA
1	2017	14.472.743.866	7.641.394.405	6.831.349.461
2	2018	15.150.136.193	7.381.058.361	7.769.077.832
3	2019	16.989.154.515	8.582.541.671	8.406.612.844

2020.07.28 06:22

Produk Kreasi

NO	NAMA PRODUK	JML NASABAH	UANG PINJAMAN
1	KREASI REGULER	308	4,537,100,000
2	KREASI MULTI GUNA	66	1,226,300,000
3	KREASI ULTRA MIKR	61	318,000,000
4	AMANAH	59	244,900,000
5	RAHN TASJILY TANA	8	450,000,000
		502	6,776,300,000

2020.03.31 18:53

Perjanjian Kreasi

SURAT PERJANJIAN KREDIT PEGADAIAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
NIK :
PEKERJAAN :
ALAMAT :
SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA :
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
NIK :
PEKERJAAN :
ALAMAT :
SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA TELAH MEGGADAIKAN BARANG KEPADA PIHAK KEDUA BERUPA SUART KENDARAAN BPKB KENDARAAN TAHUN 2016 DENGAN NOMOR POLISI _____ PIHAK KEDUA TELAH MENYEPAKATI DAN MEMBERIKAN UANG KEPADA PIHAK PERTAMA SEBESAR RP. _____ (.....)

PERJANJIAN KREDIT INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PERJANJIAN INI DITANDATANGANI SAMPAI PIHAK PERTAMA HENDAK MEMBAYAR DAN MELUNASI BARANG GADAINYA PALING LAMBAT TANGGAL _____ (sesuai dengan kesepakatan) TEMANGGUNG, _____

PIHAK PERTAMA
MATERAI 6000

PIHAK KEDUA
MATERAI 6000

Daftar Pertanyaan Di Pegadaian

DAFTAR PERTANYAAN RISET DI PEGADAIAN TEMANGGUNG

1. Ada berapa banyak nasabah yang melakukan gadai dengan jaminan fidusia (benda bergerak) pada tahun 2019?
Mau di data
2. Macam macam benda yang digadaikan apa saja?
Kendaraan
Elektronik
Alat kendaraan
Kecuali (senjata api)
3. Bagaimana bentuk perjanjian di pegadaian ini?
Perjanjian bes ditandatangani saat pegadaian melalui transaksi
4. Berapa banyak nasabah yang mengalami wanprestasi?
Mau di data
5. Bagaimana cara melakukan penyelesaian yang mengalami wanprestasi di pegadaian ini?
Pemberitahuan via sms
- Tanggal penelangan mundur + 3th jwb temp
- Nasabah ditugikan biaya lelang max 1/2 dari yg di
6. Bolehkah meminta data contoh nasabah yang mengalami wanprestasi atau grafik untuk memperkuat hasil wawancara ini?
Data